



ANALISIS PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DALAM PERHITUNGAN PPH PASAL 21 PASCA PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 2023

Salman

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Risky Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dini Vientiany

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: salmankhanmedan@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the application of the Average Effective Rate (Tarif Efektif Rata-Rata/TER) in the calculation of Income Tax Article 21 (PPH 21) in accordance with Government Regulation Number 58 of 2023. The enactment of this regulation marks a fundamental shift in the mechanism of PPh 21 calculation, replacing the conventional progressive tariff method with a monthly average effective rate system aimed at simplifying the tax withholding process for employers. This research uses a qualitative descriptive approach by examining and analyzing the provisions of PP No. 58 of 2023 along with its implementing regulations, namely Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023. The results of this study indicate that the TER scheme offers a simpler and more systematic calculation method compared to the previous mechanism. However, several aspects still require attention, particularly regarding the alignment of TER category classifications with taxpayer status and income characteristics. Overall, the application of TER in PPh 21 calculation is in accordance with the principles and objectives set forth in PP No. 58 of 2023, namely simplification, efficiency, and increased compliance in income tax withholding obligations.*

Keywords: *Income Tax Article 21, Average Effective Rate (TER), Government Regulation No. 58 of 2023, Tax Withholding, Tax Compliance*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Diberlakukannya peraturan ini menandai perubahan mendasar dalam mekanisme perhitungan PPh 21, yakni menggantikan metode tarif progresif konvensional dengan sistem tarif efektif rata-rata bulanan yang bertujuan menyederhanakan proses pemotongan pajak bagi pemberi kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengkaji dan menganalisis ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema TER menawarkan metode perhitungan yang lebih sederhana dan sistematis dibandingkan mekanisme sebelumnya. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perhatian, khususnya terkait kesesuaian klasifikasi kategori TER dengan status wajib pajak dan karakteristik penghasilan. Secara keseluruhan, penerapan TER dalam perhitungan PPh 21 telah sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam PP No. 58 Tahun 2023, yaitu penyederhanaan, efisiensi, dan peningkatan kepatuhan dalam kewajiban pemotongan pajak penghasilan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Pemotongan Pajak, Kepatuhan Perpajakan

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di antara berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) menempati posisi yang sangat

penting karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, khususnya pegawai dan karyawan. PPh 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Besarnya kontribusi PPh 21 terhadap total penerimaan pajak negara menjadikan mekanisme pemungutan dan pemotongannya sebagai aspek krusial yang senantiasa mendapat perhatian dari otoritas perpajakan.

Selama bertahun-tahun, perhitungan PPh 21 dilakukan menggunakan metode tarif progresif yang diatur berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Meskipun metode ini dianggap mencerminkan asas keadilan, dalam praktiknya mekanisme tersebut dinilai relatif rumit, terutama bagi para pemberi kerja yang bertugas melakukan pemotongan pajak setiap bulannya. Kerumitan ini tidak jarang menimbulkan kesalahan perhitungan, ketidakseragaman dalam penerapan, serta beban administratif yang tinggi bagi perusahaan, khususnya usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan (Nugroho & Wulandari, 2022).

Merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Peraturan ini memperkenalkan konsep Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai mekanisme baru dalam pemotongan PPh 21 bulanan. Skema TER dirancang untuk menyederhanakan proses perhitungan dengan menetapkan tarif tetap berdasarkan kategori penghasilan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak, sehingga pemberi kerja cukup mengalikan tarif yang telah ditetapkan dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai setiap bulannya.

Kehadiran PP No. 58 Tahun 2023 dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, menandai perubahan mendasar dalam lanskap perpajakan penghasilan di Indonesia (Menteri Keuangan, 2023). Perbedaan antara mekanisme lama dan skema TER cukup signifikan, tidak hanya dari sisi teknis perhitungan, tetapi juga dari sisi pola administrasi dan pelaporan. Pada mekanisme sebelumnya, pemotongan PPh 21 bulanan menggunakan proyeksi penghasilan setahun yang kemudian disetahunkan, sedangkan skema TER memungkinkan pemotongan langsung berdasarkan tarif efektif yang telah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu

TER Kategori A, B, dan C, yang masing-masing mencerminkan kelompok status PTKP yang berbeda (Kurniawan & Setiawan, 2023).

Urgensi kepatuhan perpajakan menjadi semakin relevan dalam konteks perubahan regulasi ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemberi kerja dalam mengimplementasikan aturan baru secara tepat dan konsisten akan sangat menentukan efektivitas kebijakan TER dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap substansi PP No. 58 Tahun 2023 mutlak diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemberi kerja, wajib pajak, maupun praktisi perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh Pasal 21 serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme TER sekaligus menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh 21 (Handayani & Pratiwi, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Konsep Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

1. Teori Perpajakan Umum

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut oleh negara dari rakyat berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjuk, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Vientiany et al., 2024). Definisi ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2019) yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu, Siti Resmi (2019) mendefinisikan pajak sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat dirasakan.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, dikenal tiga fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair (sebagai sumber penerimaan negara), fungsi regularend (sebagai alat pengatur kebijakan ekonomi dan sosial), serta fungsi stabilisasi dan redistribusi pendapatan. Ketiga

fungsi ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam setiap kebijakan perpajakan yang dirumuskan oleh pemerintah, termasuk dalam reformasi mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 melalui skema Tarif Efektif Rata-Rata (Pemerintah, 2023).

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Menurut Fadillah (2022), PPh 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk. Mekanisme ini dikenal dengan istilah *withholding tax system*, di mana kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak berada pada pihak pemberi penghasilan, bukan pada penerima penghasilan itu sendiri. Subjek PPh 21 meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, serta peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya.

Dalam perhitungan PPh 21, terdapat beberapa komponen penting yang perlu diperhitungkan, antara lain Penghasilan Bruto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), serta tarif pajak yang berlaku. Sebelum diberlakukannya skema TER, tarif PPh 21 mengacu pada tarif progresif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5% untuk PKP hingga Rp60 juta, 15% untuk PKP di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta, 25% untuk PKP di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30% untuk PKP di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, dan 35% untuk PKP di atas Rp5 miliar.

3. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan tarif pemotongan PPh 21 yang ditetapkan berdasarkan rata-rata beban pajak efektif terhadap penghasilan bruto wajib pajak dalam satu tahun pajak. Konsep ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya modernisasi sistem perpajakan Indonesia untuk menciptakan mekanisme pemotongan yang lebih sederhana, transparan, dan mudah diimplementasikan oleh pemberi kerja.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), penerapan TER bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemotong pajak dalam menjalankan kewajiban pemotongan PPh 21 setiap masa pajak tanpa harus melakukan perhitungan yang kompleks setiap bulannya.

Skema TER membagi tarif efektif ke dalam dua jenis, yaitu TER Bulanan dan TER Harian. TER Bulanan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan status PTKP wajib pajak, yakni Kategori A (untuk PTKP TK/0), Kategori B (untuk PTKP TK/1, TK/2, TK/3, dan K/0), dan Kategori C (untuk PTKP K/1, K/2, dan K/3). Masing-masing kategori memiliki tabel tarif tersendiri yang ditetapkan berdasarkan rentang penghasilan bruto bulanan. Dengan skema ini, pemberi kerja cukup menentukan kategori TER yang sesuai dengan status wajib pajak, lalu mengalihkan tarif yang berlaku dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai pada bulan yang bersangkutan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Peraturan ini merupakan amanat dari Pasal 21 ayat (5) UU PPh sebagaimana telah diubah dengan UU HPP, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan tarif pemotongan PPh 21 melalui peraturan pemerintah.

Sebagai peraturan pelaksana, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur secara teknis tata cara pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema TER. PMK ini memuat ketentuan mengenai pengelompokan kategori TER, tabel tarif efektif, tata cara perhitungan pada masa pajak terakhir, serta kewajiban pelaporan dan penyeteroran oleh pemotong pajak. Keberadaan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang komprehensif bagi implementasi skema TER dalam sistem perpajakan Indonesia.

5. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan perpajakan (tax compliance) merupakan kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nurmantu (2005) membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) tepat waktu. Adapun kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Rahayu (2010) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, tingkat sanksi perpajakan, dan kemudahan sistem administrasi perpajakan yang tersedia. Dalam konteks penerapan skema TER, penyederhanaan mekanisme perhitungan PPh 21 diharapkan dapat menurunkan hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam menjalankan kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sementara itu, metode deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data yang dikumpulkan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam perhitungan PPh 21 serta kesesuaiannya dengan ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berupa dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan. Menurut Moleong (2017), data sekunder dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen resmi, publikasi ilmiah, maupun regulasi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemotongan PPh 21
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021
- d. Publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- e. Literatur ilmiah, buku teks perpajakan, dan jurnal penelitian terdahulu yang relevan

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan PPh 21 dan skema TER. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai referensi ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Creswell (2014), studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data yang sangat berharga karena bersifat objektif, autentik, dan dapat diverifikasi kebenarannya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan permasalahan penelitian dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan proses analisis dan interpretasi. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Secara spesifik, analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 dengan konsep dan prinsip perpajakan yang berlaku secara umum, sehingga dapat diidentifikasi

tingkat kesesuaian penerapan skema TER dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat analitis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perhitungan PPh 21 dengan Skema TER

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, mekanisme pemotongan PPh 21 menggunakan skema TER diterapkan pada setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir (Desember atau masa pajak saat pegawai berhenti bekerja). Pada masa pajak Januari hingga November, pemberi kerja cukup mengalihkan tarif TER yang sesuai dengan penghasilan bruto bulanan pegawai. Adapun pada masa pajak terakhir, perhitungan dilakukan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh berdasarkan akumulasi penghasilan neto setahun dikurangi PTKP.

TER Bulanan dibagi ke dalam tiga kategori berdasarkan status PTKP wajib pajak, sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori TER Bulanan

| Kategori A | Kategori B | Kategori C |
|--------------------------------------|--|--|
| TK/0 — Tidak kawin, tanpa tanggungan | TK/1, TK/2, TK/3, K/0 | K/1, K/2, K/3 |
| PTKP: Rp54.000.000/tahun | PTKP: Rp58.500.000 – Rp67.500.000/tahun | PTKP: Rp72.000.000 – Rp81.000.000/tahun |

Formula dasar pemotongan PPh 21 menggunakan TER pada masa pajak Januari–November adalah sebagai berikut: $PPh\ 21 = \text{Tarif TER} \times \text{Penghasilan Bruto Bulanan}$. Kesederhanaan formula ini menjadi keunggulan utama skema TER dibandingkan mekanisme sebelumnya yang memerlukan serangkaian langkah perhitungan yang lebih panjang.

2. Simulasi Perhitungan PPh 21

Berikut ini disajikan simulasi perhitungan PPh 21 untuk seorang pegawai tetap dengan data sebagai berikut: Nama: Budi Santoso; Status: Kawin, tanpa tanggungan (K/0); Penghasilan bruto bulanan: Rp10.000.000; Tunjangan lainnya: tidak ada.

Tabel 2. Metode Lama (Tarif Progresif)

| METODE LAMA (TARIF PROGRESIF) | |
|--|----------------|
| Penghasilan bruto setahun | Rp120.000.000 |
| Biaya jabatan ($5\% \times \text{Rp}120.000.000$, maks. Rp6.000.000) | (Rp6.000.000) |
| Penghasilan neto setahun | Rp114.000.000 |
| PTKP (K/0) | (Rp58.500.000) |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Rp55.500.000 |
| PPH 21 setahun ($5\% \times \text{Rp}55.500.000$) | Rp2.775.000 |
| PPH 21 per bulan | Rp231.250 |

Tabel 3. Metode TER (PP No. 58 Tahun 2023)

| METODE TER (PP NO. 58 TAHUN 2023) | |
|--|------------------|
| Status PTKP | K/0 → Kategori B |
| Penghasilan bruto bulanan | Rp10.000.000 |
| Tarif TER Kategori B (rentang Rp9,6 juta – Rp10,05 juta) | 2% |
| PPH 21 per bulan ($2\% \times \text{Rp}10.000.000$) | Rp200.000 |

Tabel 4. Perbandingan Selisih PPh 21

| PPh 21 Metode Lama | PPh 21 Metode TER | Selisih per bulan |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rp231.250 per bulan | Rp200.000 per bulan | Rp31.250 lebih rendah |

3. Perbandingan Metode Lama dan Skema TER

Secara substansial, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara mekanisme perhitungan PPh 21 berdasarkan tarif progresif konvensional dengan skema TER yang baru. Perbedaan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Metode Lama dan Skema TER

| Aspek | Metode Lama | Skema TER |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Dasar perhitungan | PKP (penghasilan neto dikurangi PTKP) | Penghasilan bruto bulanan |
| Tarif yang digunakan | Tarif progresif Pasal 17 UU PPh | Tarif efektif tetap per kategori PTKP |
| Kompleksitas perhitungan | Tinggi (multi-langkah) | Rendah (satu langkah) |
| Penyesuaian akhir tahun | Diperlukan rekonsiliasi | Dilakukan hanya di masa pajak terakhir |

| | | |
|------------------------|--------------------------------|---|
| Kemudahan implementasi | Memerlukan keahlian perpajakan | Dapat diterapkan dengan tabel sederhana |
|------------------------|--------------------------------|---|

4. Kesesuaian Penerapan TER dengan PP No. 58 Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023, skema TER secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku. Pertama, dari aspek asas kesederhanaan, skema TER berhasil mereduksi kompleksitas perhitungan PPh 21 bulanan secara signifikan dengan menggantikan mekanisme multi-langkah menjadi perhitungan satu langkah berbasis penghasilan bruto. Hal ini sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan yang termaktub dalam konsiderans PP No. 58 Tahun 2023, yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pemotong pajak dalam menjalankan kewajiban pemotongan PPh 21.

Kedua, dari aspek asas keadilan, skema TER tetap mempertahankan prinsip diferensiasi berdasarkan status PTKP melalui klasifikasi Kategori A, B, dan C. Klasifikasi ini memastikan bahwa wajib pajak dengan tanggungan keluarga yang lebih besar mendapatkan tarif efektif yang lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung tetap proporsional dengan kemampuan ekonomis masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, skema TER tidak serta-merta mengorbankan asas keadilan demi kesederhanaan administratif.

Ketiga, dari aspek kepastian hukum, penetapan tarif TER dalam bentuk tabel yang baku dan terstandar memberikan kepastian bagi pemberi kerja dalam menentukan besaran pemotongan PPh 21 setiap bulannya. Namun demikian, terdapat satu catatan penting, yaitu mekanisme penyesuaian pada masa pajak terakhir yang kembali menggunakan tarif progresif berpotensi menimbulkan perbedaan jumlah pajak yang cukup signifikan dibandingkan pemotongan bulanan menggunakan TER. Kondisi ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari otoritas perpajakan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan pemberi kerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 telah mengubah mekanisme pemotongan PPh 21 secara fundamental, dari metode multi-langkah berbasis PKP menjadi metode satu langkah berbasis penghasilan bruto bulanan. Perubahan ini secara nyata menyederhanakan proses pemotongan PPh 21 yang selama ini dianggap kompleks dan membebani pemberi kerja secara administratif.
- 2) Klasifikasi TER ke dalam tiga kategori berdasarkan status PTKP (Kategori A, B, dan C) menunjukkan bahwa skema ini tidak sepenuhnya meninggalkan asas keadilan perpajakan. Wajib pajak dengan tanggungan yang lebih besar tetap mendapatkan tarif efektif yang lebih rendah, sehingga diferensiasi beban pajak berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak masih terjaga dalam skema TER.
- 3) Simulasi perhitungan menunjukkan bahwa penerapan TER menghasilkan nilai pemotongan PPh 21 bulanan yang berbeda dibandingkan metode progresif lama, meskipun secara akumulasi tahunan total pajak yang terutang tetap mengacu pada tarif Pasal 17 UU PPh melalui mekanisme penyesuaian pada masa pajak terakhir. Hal ini memastikan bahwa skema TER tidak mengubah besaran pajak yang seharusnya dibayar, melainkan hanya menyesuaikan pola pemotongan bulannya.
- 4) Secara keseluruhan, penerapan skema TER dalam perhitungan PPh 21 telah sesuai dengan prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam PP No. 58 Tahun 2023, yaitu mewujudkan sistem pemotongan pajak yang lebih sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Namun, potensi selisih pemotongan pada masa pajak terakhir perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan wajib pajak maupun pemberi kerja.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) agar wajib pajak dan pemberi kerja dapat memahami mekanisme perhitungan serta penyesuaian PPh Pasal 21 dengan lebih baik.

2. Bagi pemberi kerja atau pemotong pajak, disarankan untuk melakukan pembaruan sistem administrasi dan penggajian secara berkala sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku guna meminimalkan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.
3. Bagi wajib pajak, perlu meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme TER, terutama terkait kemungkinan adanya penyesuaian pemotongan pada masa pajak terakhir, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah pajak yang dipotong setiap bulan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi skema TER menggunakan data empiris dari perusahaan atau instansi yang telah menerapkannya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, efisiensi administrasi, serta dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak.
5. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup pembahasan dengan membandingkan penerapan TER pada berbagai sektor usaha atau kelompok wajib pajak yang berbeda untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini memberikan manfaat dan tantangan dalam praktik perpajakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Buku Panduan Teknis Pemotongan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata*.
- Fadillah, R., & Kusumawati, D. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.26905/jap.v8i1.7821>
- Handayani, S., & Pratiwi, N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 112–125. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.934>

- Kurniawan, A., & Setiawan, B. (2023). Evaluasi Implementasi Sistem Tarif Efektif dalam Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 23–39. <https://doi.org/10.21776/jpi.2023.05.01.03>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Menteri Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. A., & Wulandari, T. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pemotongan PPh Pasal 21. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(1), 67–82. <https://doi.org/10.30596/jrab.v22i1.9134>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit.
- Pemerintah. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Vientiany, D., Zahra, A. A., Syahfitri, A., & Anggraini, W. (2024). Implementation Of Income Tax As A Tax Payment Saving Strategy: Implementasi Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Penghemat Pembayaran Pajak. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 480–490.